



**P U T U S A N**  
**Nomor 372/Pdt.G/2022/PA.Lik**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara:

**PEMOHON**, Umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT.Tata Wisata Bakan, Pendidikan SMA, tempat kediaman di xxxxx xx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;  
melawan

**TERMOHON**, Umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Dusun I, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis bertanggal 1 Desember 2022 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak, di bawah register Nomor 372/Pdt.G/2022/PA.Lik. tanggal 1 Desember 2022, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa, 09 Juni 2020 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 109/16/VI/2020 tertanggal 09 Juni 2020;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumahnya orang tua Termohon

Halaman 1 dari 38 halaman Putusan No.372/Pdt.G/2021/PA.Lik



- xxxxx x, xxxx xxxxx kemudian pindah dirumah orang tua Pemohon xxxx xxxxx sampai dengan terjadi perpisahan;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Zakeisyah Queenby Mokoagow binti Sopian Mokoagow berusia 2 (dua) tahun Anak tersebut, dalam asuhan Termohon;
  4. Bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan baik tetapi sejak awal pernikahan bulan Februari 2018 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya tidak harmonis lagi disebabkan karena:
    - a. Termohon ketika Pemohon pergi kerja sering pulang kerumahnya yang membuat anak Pemohon tidak akrab dengan orang tua Pemohon;
    - b. Termohon setiap kali ada masalah rumah tangga selalu menyampaikannya kepada orang tua Termohon walaupun cuman masalah sepele;
    - c. Orang tua Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan hubungan keluarga namun tidak memiliki titik terang;
  5. Bahwa puncak permasalahan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2021 yang akibatnya Termohon turun dari rumah meniggalkan Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal lagi bersama kurang lebih 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
  6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. dengan demikian gugatan cerai Pemohon ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon pada Ketua Pengadilan Agama Lolak Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :



1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menyatakan perkawinan Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari yang telah ditentukan untuk persidangan perkara ini, Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan secara in person, Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Alfian Muhammadiyah, S.Sy., Hakim Mediator bersertifikat, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 372/Pdt.G/2022/PA.Llk tanggal 12 Desember 2022;

Bahwa, Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Ketua Majelis pada tanggal 13 Desember 2022 bahwa mediasi antara Pemohon dengan Termohon berhasil mencapai kesepakatan sebagian secara singkatnya dalam hal : (1) apabila Permohonan Pemohon dikabulkan, maka pengasuhan anak yang bernama Zakeysyah Queenby Mokoagow binti Sopian Mokoagow usia 2 (dua) tahun diserahkan hak asuhnya kepada Termohon; (2) Para Pihak sepakat untuk semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon; dan uraian Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan permohonan Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan **Jawaban secara lisan di persidangan pada tanggal 19 Desember 2022**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan



Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan bulat oleh Termohon;

2. Bahwa Termohon pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil dalam posita Pemohon angka 1, 2, 3, 5, dan 6;
3. Bahwa berkaitan dengan posita angka 4, memang benar sejak Tahun 2018 antara Termohon dengan Pemohon mulai terjadi pertengkaran, namun Termohon menyangkal alasan-alasan yang diajukan Pemohon, karena yang sebenarnya menurut Termohon adalah: (a) Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon di xxxxx xx, Desa Bakan hanya ketika ada arisan, dan itupun seminggu sekali, sedangkan hari-hari lain Termohon tetap dirumah; (b) bahwa Termohon tidak pernah melapor kepada orangtua Termohon ketika ada masalah dengan Pemohon, namun Termohon diam saja agar masalah dapat diselesaikan bersama berdua saja; (c) memang benar orangtua pernah mendamaikan 1 x ketika Pemohon dan Termohon bertengkar, bahkan kedua orangtua dipertemukan untuk membahas adanya ijab qabul ulang antara Pemohon dan Termohon demi kebaikan rumah tangga keduanya, namun karena antar keluarga saling membantah masalah mahar yang diminta Termohon sedangkan keluarga Pemohon tidak setuju, sehingga tidak menemukan titik terang;
4. Bahwa Termohon tidak keberatan untuk dicerai;

**Dalam Rekonvensi:**

Bahwa, apabila permohonan cerai dari Pemohon dikabulkan, Termohon menuntut hak-hak sebagai berikut:

- a) Bahwa Penggugat menuntut nafkah lampau untuk diri Penggugat selama 12 bulan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- b) Bahwa Penggugat juga menuntut nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan x 3 bulan = Rp3.000.000,00;
- c) Bahwa Penggugat juga menuntut nafkah Mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- d) Bahwa Penggugat menuntut nafkah untuk 1 (satu) orang anak bernama Zakeisyah Queenby Mokoagow binti Sopian Mokoagow, umur 2 tahun, setiap bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Termohon memohon kepada Majelis Hakim berkenan memutuskan dengan amar yang pokoknya sebagai berikut:

**Dalam Konvensi :** Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

**Dalam Rekonvensi:**

- Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi, berupa nafkah lampau untuk diri Penggugat selama 12 bulan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi, berupa nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan x 3 bulan = Rp3.000.000,00;
- Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi, berupa nafkah Mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi, nafkah untuk 1 (satu) orang anak bernama Zakeisyah Queenby Mokoagow binti Sopian Mokoagow, umur 2 tahun, setiap bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan **Replik Konvensi/ Jawaban Rekonvensi secara lisan pada tanggal 19 Desember 2022** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon semula, dengan tambahan untuk Posita angka 4 huruf (c) yaitu:

- Bahwa berkaitan dengan adanya upaya perdamaian oleh keluarga Pemohon dan Termohon memang benar, dalam pertemuan itu Pemohon tidak keberatan untuk melakukan ijab qabul ulang dengan Termohon, Pemohon juga bersedia memberikan mahar kepada Termohon, namun Termohon kemudian meminta uang sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian turun menjadi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang tidak diketahui untuk apa kegunaannya, sehingga membuat tidak ada

Halaman 5 dari 38 halaman Putusan No.372/Pdt.G/2022/PA.Llk



titik temu dalam pertemuan keluarga itu;

Sedangkan yang berkaitan dengan gugatan rekonvensi dari Termohon, Pemohon pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- a) Pemohon tidak bersedia memberikan nafkah lampau kepada Termohon sejumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) selama 12 bulan berpisah karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon. Termohon berkata hanya pergi selama 3 hari sampai 1 minggu saja untuk menjenguk orangtua namun nyatanya sampai sekarang ditunggu, Termohon tidak pernah kembali;
- b) Bahwa Pemohon tidak bersedia memberikan iddah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan x 3 bulan = Rp3.000.000,00 kepada Termohon;
- c) Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah Mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Termohon;
- d) Bahwa Pemohon tidak bersedia memberikan nafkah untuk 1 (satu) orang anak bernama Zakeisyah Queenby Mokoagow binti Sopian Mokoagow, umur 2 tahun, setiap bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) karena penghasilan Pemohon per-bulan hanya Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), belum dipotong cicilan motor sejumlah Rp575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)/ bulan yang masih harus diselesaikan dalam 7 bulan lagi, kemudian cicilan Hp sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah)/bulan yang masih harus diselesaikan dalam 6 bulan lagi, sehingga Pemohon hanya mempunyai sisa penghasilan sejumlah Rp1.825.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) per-bulan, karenanya Pemohon hanya bersedia memberikan nafkah kepada anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per-bulan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Termohon memohon kepada Majelis Hakim berkenan memutuskan dengan amar yang pokoknya sebagai berikut:

**Dalam Konvensi :** Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

**Dalam Rekonvensi:**



- Menolak gugatan Penggugat rekonsensi sebagian;
- Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi, berupa nafkah Mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi, nafkah untuk 1 (satu) orang anak bernama Zakeisyah Queenby Mokoagow binti Sopian Mokoagow, umur 2 tahun, setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

**Dalam Konvensi dan Rekonsensi :**

- Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, atas **Replik Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonsensi** tersebut, Termohon telah mengajukan **Duplik konvensi/Replik Rekonsensi secara lisan pada tanggal 19 Desember 2022** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban Termohon semula, dengan tambahan pada posita angka 5, bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah rumah, Pemohon sudah mempunyai wanita idaman lain, dimana ada unggahan foto pada story di whatsapp, Pemohon sedang di dalam mobil bersama wanita lain yang diketahui bernama Puput, berasal dari Bolaang Mongondow Selatan, sedangkan berkaitan dengan gugatan rekonsensi, Termohon/ Penggugat Rekonsensi menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap menuntut nafkah lampau untuk diri Penggugat selama 12 bulan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena ketika masih tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon, ketika keduanya bertengkar orangtua Pemohon meleraikan keduanya dengan berkata "*sudah jo*", tapi Pemohon malah berkata: "*biar jo dia perempuan soe*", sehingga membuat Termohon sakit hati dan pergi meninggalkan Pemohon;
2. Bahwa Penggugat tetap menuntut nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan x 3 bulan = Rp3.000.000,00;
3. Bahwa Penggugat juga tetap menuntut nafkah Mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Bahwa Penggugat tetap menuntut nafkah untuk 1 (satu) orang anak



bernama Zakeisyah Queenby Mokoagow binti Sopian Mokoagow, umur 2 tahun, setiap bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), karena Penggugat tahu penghasilan Pemohon perbulan bukan Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), tapi Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian, ketika masih tinggal bersama, Pemohon punya 1 unit kendaraan roda dua (motor) yang sempat digadaikan ke *leasing* untuk kepentingan aqiqah anak selama 1 tahun, dimana perbulan Pemohon harus membayar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan itu-pun sudah lunas, sedangkan untuk cicilan hp Pemohon, Termohon tidak tahu menahu soal itu;

Bahwa, terhadap **Replik Rekonvensi Termohon** tersebut, Pemohon telah mengajukan **Duplik rekonvensi secara lisan pada tanggal 19 Desember 2022** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada seluruh jawaban rekonvensi Pemohon/Tergugat rekonvensi semula, yaitu:

1. Pemohon tidak bersedia memberikan nafkah lampau kepada Termohon sejumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) selama 12 bulan berpisah karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
2. Pemohon tidak bersedia memberikan iddah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan x 3 bulan = Rp3.000.000,00 kepada Termohon;
3. Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah Mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Termohon;
4. Bahwa Pemohon hanya bersedia memberikan nafkah untuk 1 (satu) orang anak bernama Zakeisyah Queenby Mokoagow binti Sopian Mokoagow, umur 2 tahun, setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 109/16/VI/2020 tanggal 9 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P-1);
2. Fotokopi KTP atas nama Sopian Mokoagow, dikeluarkan oleh



Dispendukcakil Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P-2);

3. Asli Slip Gaji atas nama Sofyan Mokoagow, NIK 2220701656, Jabatan Housekeeping camp, Lokasi JRBM, tanggal 28 November 2022, yang dikeluarkan oleh PT Tata Wisata, bermeterai cukup, (Bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Konsumen Pembiayaan Smart Finance atas nama Sopian Mokoagow, Nomor Kontrak 04541021000998, tanpa tanggal, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P-4);
5. Print out *screenshot* (tangkapan layar) percakapan dari whatsapp pukul 12.07 wita, tanpa tanggal, bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P-5);

Bahwa atas bukti-bukti Surat Pemohon tersebut di atas, Termohon menyatakan menerima dan membenarkan bukti surat P-1 dan P-2, sedangkan untuk bukti P-3 Termohon menyatakan membenarkan adanya slip gaji tersebut, namun menyangkal jumlahnya, serta Termohon tidak memberikan tanggapan atas bukti P-4 dan bukti P-5 karena Termohon tidak tahu;

Bahwa, selain mengemukakan bukti tulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 63 tahun, Islam, sebagai ayah kandung Pemohon, menerangkan:
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri, dan selama menikah sudah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama yang terakhir di rumah orangtua Pemohon (di rumah saksi), sampai terjadi perpisahan;
  - Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya baik-baik saja, namun sejak tahun 2018 sudah tidak rukun karena sering terjadi cekcok antara Pemohon dan Termohon, yang disebabkan karena ketika ditinggal bekerja oleh Pemohon, Termohon selalu pulang kerumah



orangtua Termohon, dan setiap kali ada masalah antara keduanya, Termohon juga suka mengadu kepada orangtua Termohon;

- Bahwa saksi pernah melihat 1 (satu) kali Pemohon dan Termohon bertengkar hebat, yaitu di tahun 2021 ketika saksi pulang dari sholat maghrib di Masjid, saksi melihat di rumah saksi sudah ramai orang, namun saat itu saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar saat itu;
- Bahwa setelah adanya pertengkaran besar tersebut, saat itu juga Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama membawa anak Pemohon dan Termohon, sampai saat ini tidak pernah kembali lagi, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah kira-kira 1 tahun lamanya;
- Bahwa sejak berpisah, saksi tidak melihat Pemohon pernah mengunjungi anaknya yang tinggal bersama Termohon, hanya saksi yang sering berkunjung ke rumah orangtua Termohon untuk menjenguk cucu saksi (anak Pemohon dengan Termohon), pada 3 (tiga) hari sekali, atau 5 (lima) hari sekali;
- Bahwa sekitar 10 bulan sejak keduanya berpisah, yaitu pada Bulan September 2022 saksi sempat memanggil Paman Termohon dan orangtua kampung untuk bersama-sama diajak merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, salah satunya dengan cara melakukan akad nikah baru untuk Pemohon dengan Termohon, namun ternyata tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon agar bertahan dan bersama-sama memperbaiki rumahtangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, dan saksi juga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai karyawan PT Tata Wisata dan ditempatkan di JRBM dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), dan tidak mempunyai pekerjaan sampingan/pekerjaan lain;

Halaman 10 dari 38 halaman Putusan No.372/Pdt.G/2022/PA.Llk



- Bahwa saksi tahu Pemohon mempunyai cicilan motor sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan itupun masih kurang 10 (sepuluh) bulan lagi, juga cicilan HP setiap bulan sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) namun saksi tidak tahu masih berapa kali lagi cicilan hp tersebut;
  - Bahwa selain cicilan motor dan hp, saksi tahu Pemohon juga ikut arisan yang dilakukan satu bulan sekali dengan nominal arisan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - Bahwa saksi tahu Termohon adalah ibu rumah tangga yang tidak mempunyai penghasilan;
  - Bahwa saksi tahu kebutuhan setiap bulan untuk anak Pemohon dan Termohon yang bernama Zakeisyah Queenby Mokoagow, umur 2 tahun sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli susu formula;
2. **SAKSI 2**, umur 47 tahun tahun, Islam, sebagai tante Pemohon, menerangkan:
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2020, dan sudah dikaruniai 1 orang anak perempuan;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Termohon, kemudian pindah ke rumah orangtua Pemohon sampai akhirnya terjadi perpisahan;
  - Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 sudah tidak rukun lagi;
  - Bahwa saksi tidak tahu penyebab ketidakrukunan antara Pemohon dan Termohon, hanya pernah mendengar dari cerita Pemohon saja, yaitu Termohon selalu pulang kerumah orangtua Termohon, dan setiap kali ada masalah antara keduanya, Termohon juga suka mengadu kepada orangtua Termohon;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar, namun pada tahun 2021 saksi mendengar ada keributan di rumah orangtua Pemohon, kemudian saksi datang kesana dan melihat



Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi tidak tau alasan apa yang menyebabkan terjadinya keributan saat itu;

- Bahwa saksi tahu, setelah terjadi keributan tersebut, Termohon pergi meninggalkan rumah orangtua Pemohon, sampai saat ini sudah ada sekitar 1 tahun tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi tahu orangtua Pemohon sudah berusaha menasihati Pemohon, dan saksi juga sudah berusaha memberikan saran kepada Pemohon agar dapat rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil, dan untuk selanjutnya saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja di Perusahaan di Bakan, namun tidak tahu penghasilan Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat ini Pemohon mempunyai cicilan motor dan hp pada setiap bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Termohon;
- Bahwa saksi juga tidak tahu berapa nafkah yang diberikan Pemohon kepada anak Pemohon dan Termohon yang bernama Zakeisyah Queenby Mokoagow, umur 2 tahun setiap bulannya;

Bahwa atas keterangan kedua saksi Pemohon tersebut di atas, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, sedangkan Termohon menyatakan membantah atas keterangan saksi Pemohon yang ke-dua (tante Pemohon) yang mengaku tidak mengetahui alasan yang membuat Pemohon dan Termohon bertengkar sampai akhirnya Termohon pergi dari rumah kediaman bersama, padahal menurut pengakuan Termohon, saksi ke-dua (Tante Pemohon) ada disana pada waktu kejadian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon pula telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Zaeisyah Queenby Mokoagow, dikeluarkan oleh Dispendukcapil xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, tanggal 19 Mei 2021, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (Bukti T-1);
2. Printout Foto *Story* whatsapp pada pukul 11.46 wita, tanpa tanggal, bermeterai cukup, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, (Bukti T-2);



Bahwa atas bukti-bukti Surat Termohon tersebut di atas (P-1 dan P-2), Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa, selain mengemukakan bukti tulis tersebut di atas, Termohon juga mengajukan satu orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SAKSI 3**, umur 26 tahun, Islam, sebagai kakak kandung Termohon, menerangkan:

- Bahwa saksi tahu Termohon dan Pemohon pasangan suami istri yang sah, dan selama menikah sudah dikaruniai 1 orang anak perempuan;
- Bahwa saksi tahu Termohon dan Pemohon bertempat tinggal bersama kadang di rumah orangtua Termohon, kadang juga di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Termohon dan Pemohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun lalu sudah tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran antara Termohon dan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab terjadinya pertengkaran antara Termohon dan Pemohon, namun saksi pernah melihat keduanya bertengkar sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi melihat Termohon dan Pemohon bertengkar pertama kali pada tahun 2020 ketika berada di rumah orangtua saksi (Orangtua Termohon), namun saksi tidak tahu masalahnya; kemudian saksi melihat pertengkaran ke-dua Termohon dan Pemohon ketika dirumah orangtua Pemohon dan saksi tidak tahu masalahnya, dan pertengkaran ke-tiga saksi melihat Termohon dan Pemohon bertengkar di rumah orangtua Termohon pada tahun 2021, namun lagi-lagi saksi tidak mengetahui permasalahannya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada kekerasan fisik yang dilakukan oleh Pemohon kepada Termohon ketika keduanya bertengkar, hanya berupa cekcok mulut;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja di perusahaan Tata Wisata Bakan namun tidak tahu penghasilan Pemohon dalam satu bulan;



- Bahwa saksi mengetahui Termohon adalah seorang ibu rumah tangga yang tidak mempunyai pekerjaan atau penghasilan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nafkah yang diberikan Pemohon untuk anak Pemohon dan Termohon yang Zakeisyah Queenby Mokoagow, umur 2 tahun pada setiap bulannya;
- Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah selama 1 tahun, tepatnya setelah terjadi pertengkaran di rumah orangtua Pemohon, Termohon pergi meninggalkan Pemohon membawa anaknya dan pulang ke rumah orangtua Termohon;
- Bahwa sejak berpisah, saksi tidak melihat Pemohon pernah mengunjungi anaknya yang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa saksi sudah menasihati Termohon agar bersabar dan memperbaiki rumahtangganya kembali dengan Pemohon, tetapi tidak berhasil, karena Termohon ingin berpisah dengan Pemohon, dan saksi juga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Termohon dan Pemohon;

Bahwa, atas keterangan satu orang saksi dari Termohon tersebut, Termohon menyatakan menerima dan membenarkannya, sedangkan Pemohon tidak memberikan tanggapan;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya, dan masing-masing menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap ingin melanjutkan perkara dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal

Halaman 14 dari 38 halaman Putusan No.372/Pdt.G/2022/PA.Llk



26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 718 R.Bg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara in person, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil sehingga persyaratan yang ditetapkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 69 dan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang dihadiri Pemohon dan Termohon secara pribadi tersebut, Majelis Hakim telah pula memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk mengupayakan menyelesaikan perselisihan rumah tangga mereka melalui proses mediasi dengan mediator bersertifikat Alfian Muhammadiyah, S.Sy., berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 19 Desember 2022, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah tercapai kesepakatan perdamaian sebagian, secara singkatnya dalam hal : (1) apabila Permohonan Pemohon dikabulkan, maka pengasuhan anak yang bernama Zakeysyah Queenby Mokoagow binti Sopian Mokoagow usia 2 (dua) tahun diserahkan hak asuhnya kepada Termohon; (2) Para Pihak sepakat untuk semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon; dan uraian Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah tidak berhasil melakukan upaya perdamaian, baik melalui mediasi, maupun yang dilakukan oleh Majelis Hakim sendiri dalam persidangan, maka perkara ini harus



diselesaikan melalui putusan pengadilan, yang dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya Termohon di samping menjawab dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon juga telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi), sehingga karenanya dalam pertimbangan selanjutnya Majelis Hakim akan memilah pertimbangan menjadi: Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi;

#### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa penyebutan para pihak dalam Konvensi ini adalah Pemohon Konvensi yang selanjutnya cukup disebut Pemohon dan Termohon Konvensi yang selanjutnya cukup disebut Termohon;

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah permohonan ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan pada pokoknya: (1) Setelah menikah pada 09 Juni 2020, Pemohon dengan Termohon telah bergaul dengan baik layaknya suami-isteri dan tinggal bersama di rumah orangtua Termohon, kemudian pindah ke rumah orangtua Pemohon, sudah dikaruniai 1 orang anak, dan awalnya rumah tangga berjalan harmonis; (2) Sejak bulan Februari 2018 rumah tangga keduanya mulai mulai sering terjadi pertengkaran, dan puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2021, dimana Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu Pemohon dan Termohon pisah rumah; (3) Penyebab perselisihan dan pertengkaran karena: (a) Termohon ketika Pemohon pergi kerja sering pulang kerumahnya yang membuat anak Pemohon tidak akrab dengan orang tua Pemohon; (b) Termohon setiap kali ada masalah rumah tangga selalu menyampaikannya kepada orang tua Termohon walaupun cuman masalah sepele; (c) Orang tua Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan hubungan keluarga namun tidak memiliki titik terang; (4) Keluarga sudah mendamaikan namun tidak berhasil karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon pada intinya menyatakan: (1) bahwa benar Termohon menikah dengan Pemohon pada 09 Juni 2020, setelah menikah Termohon dengan Pemohon bertempat tinggal



bersama terakhir di rumah orangtua Pemohon, sudah dikaruniai 1 orang anak, dan awalnya rumah tangga berjalan harmonis; (2) bahwa Termohon mengakui adanya pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon pada tahun 2018, namun membantah penyebabnya, karena menurut Termohon yang sebenarnya terjadi adalah: (a) Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon hanya ketika ada arisan, dan itupun seminggu sekali; (b) bahwa Termohon tidak pernah melapor kepada orangtua Termohon ketika ada masalah dengan Pemohon; (c) memang benar orangtua pernah mendamaikan 1 x ketika Pemohon dan Termohon bertengkar, bahkan merencanakan untuk melakukan ijab qabul ulang untuk Pemohon dan Termohon namun karena antar keluarga saling membantah masalah mahar, sehingga tidak menemukan titik terang; (3) bahwa memang benar Termohon yang pergi meninggalkan rumah bersama di bulan Oktober 2021; (4) Bahwa Termohon tidak keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon dalam repliknya tetap pada permohonannya dan sebagian membenarkan jawaban Termohon; sedangkan Termohon dalam dupliknya menyatakan tetap dengan dalil-dalil jawabannya, yang uraian selengkapnya Replik dan Duplik tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Pemohon dengan Termohon yang menjadi permasalahan inti dalam perkara ini adalah: (1) Betulkah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran?; (2) Betulkah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena (a) Termohon ketika Pemohon pergi kerja sering pulang kerumahnya yang membuat anak Pemohon tidak akrab dengan orang tua Pemohon; (b) Termohon setiap kali ada masalah rumah tangga selalu menyampaikannya kepada orang tua Termohon walaupun cuman masalah sepele?; (c) Orang tua Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan hubungan keluarga namun tidak memiliki titik terang; (3) Betulkah sejak Bulan Oktober 2021 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah; permasalahan-permasalahan inilah sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg yang harus



dibuktikan oleh pihak yang mendalilkannya serta pihak yang membantah adanya dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi; demikian juga untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon yaitu P-1, P-2 dan P-4 berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Surat Asli yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, yang telah bermeterai cukup dan diakui keberadaannya oleh Termohon, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti surat P-5 adalah printout percakapan melalui media sosial whatsapp, bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan di persidangan tidak ada bukti lain yang menguatkan serta tidak diakui oleh pihak lawan (Termohon), karenanya Majelis Hakim menilai bukti P-5 harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Termohon pula mengajukan bukti surat T-1 merupakan fotokopi dari akta otentik yang telah bermeterai cukup, bukti T-2 berupa asli printout foto bermeterai cukup dan diakui kebenarannya di persidangan oleh Pemohon, karenanya bukti T-1 dan T-2 tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus atau Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadirkan pihak keluarga atau orang dekat dari Pemohon dan Termohon untuk didengar keterangannya sebagai saksi;



Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat yang dihadirkan Pemohon adalah orang-orang yang tidak mempunyai halangan sebagai saksi, mereka telah menghadap di muka sidang, telah disumpah secara agama Islam dan telah memberikan keterangan di depan sidang tentang apa yang mereka lihat, dengar dan saksikan; sehingga karenanya sesuai ketentuan Pasal 172 R.Bg, keberadaan saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi formalitas sebagai bukti saksi, sedangkan terkait keberadaan bukti-bukti saksi tersebut secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Termohon telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi di persidangan, yang tidak mempunyai halangan sebagai saksi, telah disumpah secara agama Islam dan telah memberikan keterangan di depan sidang tentang apa yang dilihat, dengar dan saksikan, sesuai ketentuan Pasal 172 R.Bg, keberadaan saksi-saksi Termohon tersebut telah memenuhi formalitas sebagai bukti saksi, sedangkan terkait keberadaan bukti-bukti saksi tersebut secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan lengkap dua saksi dari Pemohon dan satu orang saksi dari Termohon sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang, serta penilaian Majelis Hakim dari segi materil atas keterangan-keterangan para saksi tersebut akan dikemukakan dalam pertimbangan-pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil permohonan Pemohon angka 1, ternyata telah diakui oleh Termohon dalam jawabannya dan telah diperkuat pula oleh bukti P-1 berupa akta otentik serta keterangan para saksi dari Pemohon dan, sehingga karenanya sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg menurut Majelis Hakim dalil permohonan Pemohon angka 1 telah terbukti bahwa: Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang menikah pada tanggal 09 Juni 2020 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolayan, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai subjek hukum (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terkait dalil permohonan Pemohon angka 2, dan 3 ternyata diakui oleh Termohon dalam jawaban Termohon, replik Pemohon,



duplik Termohon dan bukti masing-masing (P-2 dan T-1), oleh karena itu telah terbukti bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Pemohon, kemudian berpisah, dan di antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami-isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil permohonan Pemohon angka 4 bahwa inti penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon karena: (a) Termohon ketika Pemohon pergi kerja sering pulang kerumahnya yang membuat anak Pemohon tidak akrab dengan orang tua Pemohon; (b) Termohon setiap kali ada masalah rumah tangga selalu menyampaikannya kepada orang tua Termohon walaupun cuman masalah sepele; (c) Orang tua Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan hubungan keluarga namun tidak memiliki titik terang; ternyata Termohon dalam jawabannya intinya telah membantah dalil-dalil Pemohon tersebut, menurut Termohon fakta yang sebenarnya adalah: (a) Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon hanya ketika ada arisan, dan itupun seminggu sekali; (b) bahwa Termohon tidak pernah melapor kepada orangtua Termohon ketika ada masalah dengan Pemohon; (c) memang benar orangtua pernah mendamaikan 1 x ketika Pemohon dan Termohon bertengkar, bahkan merencanakan untuk melakukan ijab qabul ulang untuk Pemohon dan Termohon namun karena antar keluarga saling membantah masalah mahar, sehingga tidak menemukan titik terang; dalil-dalil jawaban Termohon mana dibantah kembali oleh Pemohon dalam repliknya, demikian pula Termohon membantah kembali dalil replik Pemohon dalam dupliknya;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab di atas, terkait dalil adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tanpa melihat siapa pemicu awal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut telah diakui oleh Termohon, karenanya menurut Majelis Hakim dengan memperhatikan Pasal 311 R.Bg paling tidak terbukti bahwa sejak Februari 2018 dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;



Menimbang, bahwa terkait dalil penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon memang telah diterangkan oleh saksi pertama Pemohon yang menerangkan bahwa saksi pertama Pemohon tidak pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar pada tahun 2018 kecuali dari cerita Pemohon saja, namun saksi melihat ada keributan di rumah saksi sekira pada tahun 2021 ketika saksi pulang dari sholat maghrib di masjid, yang kemudian diketahui oleh saksi ternyata Pemohon dan Termohon sedang cekcok namun saksi tidak tahu masalahnya, yang menyebabkan Termohon pergi dari rumah kediaman bersama saat itu juga dengan membawa anaknya, saksi sudah pernah mengusahakan merukunkan Pemohon dengan Termohon, bahkan setelah 10 bulan keduanya berpisah rumah, yakni pada Bulan September 2022 saksi sempat memanggil Paman Termohon dan orangtua kampung untuk bersama-sama diajak merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, salah satunya dengan cara melakukan akad nikah baru untuk Pemohon dengan Termohon, namun ternyata tetap tidak berhasil, dan sejak Pemohon dan Termohon berpisah rumah keduanya sudah tidak saling mengunjungi satu sama lain; serta diterangkan pula oleh saksi kedua Pemohon yang pernah 1 (satu) kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar pada tahun 2021, saksi mendengar ada keributan di rumah orangtua Pemohon, lalu saksi datang ke rumah orangtua Pemohon melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi tidak tau alasan apa yang menyebabkan terjadinya pertengkaran saat itu, setelah terjadi keributan tersebut, Termohon pergi meninggalkan rumah orangtua Pemohon, sampai saat ini sudah ada sekitar 1 tahun tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa satu orang saksi yang dihadirkan oleh Termohon menerangkan pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 3 (tiga) kali, tanpa tahu penyebabnya, saksi melihat Termohon dan Pemohon bertengkar pertama kali pada tahun 2020 ketika berada di rumah orangtua saksi (Orangtua Termohon), namun saksi tidak tahu masalahnya; kemudian saksi melihat pertengkaran ke-dua Termohon dan Pemohon ketika di rumah orangtua Pemohon dan saksi tidak tahu masalahnya, dan pertengkaran ke-tiga saksi melihat Termohon dan Pemohon bertengkar di rumah orangtua Termohon

Halaman 21 dari 38 halaman Putusan No.372/Pdt.G/2022/PA.Lik



pada tahun 2021, namun lagi-lagi saksi tidak mengetahui permasalahannya, dihubungkan dengan pengakuan Termohon yang membenarkan adanya pertengkaran tersebut, dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi dari Pemohon yang juga pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keberadaan satu orang saksi Termohon secara materiil dapat diterima dan dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 306 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan dua orang saksi Pemohon sebagian termasuk kategori “testimonium de auditu” karena keterangan kedua saksi tersebut tidak atas dasar pengetahuannya sendiri melainkan atas dasar cerita dari Pemohon, namun dua orang saksi Pemohon tersebut pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, kemudian sudah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon dengan mengundang keluarga Pemohon dan Termohon serta aparat desa namun tidak berhasil, dihubungkan dengan keterangan saksi dari Termohon yang pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 3 (tiga) kali tanpa tahu penyebabnya, oleh karenanya menurut Majelis Hakim Pemohon telah mampu membuktikan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon; sedangkan dalil-dalil penyebab perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Termohon tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil permohonan Pemohon angka 5, ternyata terkait dalil Termohon telah meninggalkan rumah kediaman bersama sejak Oktober 2021, Termohon dalam jawabannya mengakui benar Termohon memang pergi meninggalkan kediaman bersama pada Oktober 2021 dengan membawa anak Pemohon dan Termohon, namun hal itu dilakukan Termohon karena Termohon merasa sakit hati dengan Pemohon karena ketika ibu Pemohon berusaha meleraikan keduanya dengan berkata “*sudah jo*”, Pemohon malah berkata “*biar jo, perempuan soe*”, karena itulah Termohon pergi meninggalkan rumah; keadaan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon telah diterangkan oleh saksi Termohon dan dikuatkan pula oleh para saksi dari Pemohon yang intinya menerangkan bahwa “Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan Termohon yang pergi



meninggalkan kediaman bersama, sementara terkait bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi ternyata telah diperkuat oleh para saksi dari Pemohon yang menyatakan bahwa kedua saksi sudah berusaha merukunkan dengan mempertemukan kedua keluarga dan mengundang pula aparat desa namun tidak berhasil dan kedua saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan; atas dasar itu menurut Majelis terbukti sejak Oktober 2021 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di xxxxx xx xxxx xxxxx, sedangkan Termohon tinggal di xxxxx x xxxx xxxxx, serta keluarga telah berupaya merukunkan namun tidak berhasil dan mereka sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terkait penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan setelah mencermati proses persidangan, dari mulai permohonan, jawaban, replik, duplik, pembuktian dan kesimpulan masing-masing, paling tidak telah memberi isyarat kepada Majelis Hakim bahwa komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak berjalan baik layaknya komunikasi suami-isteri yang masih harmonis yang salah satu indikatornya adalah adanya sikap saling bantah terkait penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut diantara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon bahkan upaya perdamaian tersebut telah dilakukan melalui mediasi, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, dalam melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim berpadangan bahwa dalam perkara perceraian tidak ada istilah kalah-menang, serta mencari siapa yang paling bersalah yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah melakukan penilaian tentang kondisi senyatanya dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan mencoba mencari jawaban atas pertanyaan: apakah kondisi rumah tangga Pemohon dan



Termohon sudah termasuk kategori pecah atau belum ? Dan apakah pula rumah tangga Pemohon dan Termohon masih bisa dipertahankan atau tidak. Dan, hal-hal inilah yang akan menjadi fokus Majelis Hakim dalam pertimbangan-pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik Pemohon, duplik Termohon, dan bukti-bukti yang diajukan serta kesimpulan masing-masing, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak keturunan;
2. Dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan di antara mereka sejak Oktober 2021 atau kurang lebih 1 tahun 2 bulan telah pisah rumah yaitu Pemohon di xxxxx x xxxx xxxxx, dan Termohon di xxxxx xx xxxx xxxxx;
3. Selama pisah rumah Pemohon tidak pernah datang menengok Termohon dan anaknya, begitu pula dengan Termohon sudah tidak pernah mengunjungi Pemohon;
4. Komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak berjalan baik layaknya komunikasi suami-isteri yang harmonis, yang salah satu indikatornya antara Pemohon dengan Termohon sudah saling tuduh dan saling bantah terkait penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka;
5. Upaya damai telah dilakukan secara maksimal namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga seharusnya terbangun sikap saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, saling setia dan memberi bantuan lahir-bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sementara dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon suasana ini sudah



sulit terbangun karena (1) Dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan di antara mereka sejak Oktober 2021 atau 1 tahun 2 bulan telah pisah rumah yaitu Pemohon di xxxxx x xxxx xxxxx, dan Termohon di xxxxx xx xxxx xxxxx, (2) Selama pisah rumah Pemohon tidak pernah datang menengok Termohon dan anaknya, begitu pula dengan Termohon sudah tidak pernah mengunjungi Pemohon, (3) Komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak berjalan baik, yang indikatornya antara lain di antara Pemohon dengan Termohon sudah saling bantah terkait penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, (4) Upaya damai telah dilakukan secara maksimal namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti itu maka keharusan adanya saling pikul kewajiban untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmat, sebagaimana dikehendaki Pasal 77 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sudah agak sulit untuk bisa diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni: "... ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" atau tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni: "... untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah", sudah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana digambarkan di atas, menurut Majelis Hakim dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dapat dikualifikasikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak ada harapan untuk dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori maslahat, mempertahankan suatu rumah tangga suami-isteri adalah suatu kemaslahatan, akan tetapi manakala dalam rumah tangga itu sering berselisih dan bertengkar

Halaman 25 dari 38 halaman Putusan No.372/Pdt.G/2022/PA.Llk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagaimanapun kualifikasi perselisihan dan pertengkarnya serta salah satu pihak dari suami-isteri tersebut sudah tidak mau lagi melanjutkan membina rumah tangga, jelas apabila rumah tangga itu tetap dipertahankan akan sia-sia dan akan menimbulkan “madarat baru” bagi kedua belah pihak suami-isteri dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah jelas tidak mungkin dapat diwujudkan dalam rumah tangga mereka, padahal sesuai pemahaman Majelis Hakim dari kaidah fiqih “*دفع الضرر مقدم على جلب المصالح*”; bahwa menghindari suatu kemadaratan harus lebih dikedepankan dan diutamakan dari pada meraih suatu kemaslahatan

Menimbang, bahwa menurut ajaran luhur agama Islam yang Majelis Hakim pahami dari beberapa ayat al-Quran atau hadits antara lain dari Surat Al-Baqarah ayat 229, sedapat mungkin ikatan pernikahan yang suci itu dapat dipertahankan dan dibina secara makruf (baik), akan tetapi manakala ikatan pernikahan yang suci itu mau dilepaskan melalui perceraian hendaklah dilakukan secara baik (أو تسريحاً باحسان) dalam arti jangan sampai akibat dari pelepasan ikatan pernikahan tersebut memutuskan sillaturrahi antara Pemohon dengan Termohon dan dengan keluarga masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam Dr. Mushtafa As-Sibai dalam karyanya Al-Marat bain al-Fiqh wa al-Qanuni halaman 100 yang artinya: “Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia (suami-isteri) yang saling benci-membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran di antara mereka, besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga suami-isteri ini”;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum di atas, dengan memperhatikan Putusan-putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, No. 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994 dan No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, Majelis Hakim dalam permusyawarannya berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tanpa perlu membahas lebih lanjut apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim

Halaman 26 dari 38 halaman Putusan No.372/Pdt.G/2022/PA.Llk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dapat dikategorikan telah "PECAH" (*broken marriage*) yang sulit untuk dipersatukan kembali, dan perceraian adalah solusi terbaik untuk mengakhiri rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon angka 2 dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Lolak, dan ikrar talak tersebut baru dapat dijatuhkan oleh Pemohon setelah putusan ini berkuat hukum tetap;

Menimbang, bahwa ternyata selama proses persidangan telah tercapai kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon dalam hal : (1) apabila Permohonan Pemohon dikabulkan, maka pengasuhan anak yang bernama Zakeysyah Queenby Mokoagow binti Sopian Mokoagow usia 2 (dua) tahun diserahkan hak asuhnya kepada Termohon; (2) Para Pihak sepakat untuk semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon; karenanya Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian sebagian tersebut;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan identitas para pihak yang semula Termohon cukup disebut Penggugat, dan yang semula Pemohon selanjutnya cukup disebut Tergugat;

Halaman 27 dari 38 halaman Putusan No.372/Pdt.G/2022/PA.Llk



Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita dan petitum gugatan rekonvensinya pada intinya menyatakan sebagai berikut:

- a) Bahwa Penggugat menuntut nafkah lampau untuk diri Penggugat selama 12 bulan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- b) Bahwa Penggugat juga menuntut nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan x 3 bulan = Rp3.000.000,00;
- c) Bahwa Penggugat juga menuntut nafkah Mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- d) Bahwa Penggugat menuntut nafkah untuk 1 (satu) orang anak bernama Zakeisyah Queenby Mokoagow binti Sopian Mokoagow, umur 2 tahun, setiap bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- e) Bahwa isi lengkap posita dan petitum gugatan Penggugat sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang dan Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi dari Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya:

- a) Pemohon tidak bersedia memberikan nafkah lampau kepada Termohon sejumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) selama 12 bulan berpisah;
- b) Bahwa Pemohon tidak bersedia memberikan iddah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan x 3 bulan = Rp3.000.000,00 kepada Termohon;
- c) Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah Mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Termohon;
- d) Bahwa Pemohon tidak bersedia memberikan nafkah untuk 1 (satu) orang anak bernama Zakeisyah Queenby Mokoagow binti Sopian Mokoagow, umur 2 tahun, setiap bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun bersedia memberikan nafkah kepada anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per-bulan;
- e) Bahwa isi lengkap jawaban Tergugat sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dan Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Tergugat menyatakan sanggup memberikan mut'ah kepada



Penggugat berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan gugatan lain yang belum disepakati yang menjadi pokok sengketa dalam reconvensi ini adalah tentang (1) gugatan nafkah lampau, (2) gugatan nafkah iddah, dan (3) gugatan nafkah anak;

Menimbang, bahwa atas pokok sengketa tersebut, sesuai hukum pembuktian *in cumbit probatio* sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg, Majelis Hakim telah membebaskan pembuktian atas dalil-dalil gugatan dan dalil-dalil bantahannya kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti surat maupun saksi dan penilaian Majelis atas keberadaan dan formalitas bukti-bukti tersebut serta keterangan saksi telah dikemukakan dan dipertimbangkan dalam Konvensi, karenanya bukti-bukti dalam konvensi yang relevan dengan reconvensi harus dianggap telah dimuat pula dalam reconvensi ini sedangkan mengenai materilnya akan dipertimbangkan dalam reconvensi ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi dan penilaian Majelis atas keberadaan dan formalitas bukti-bukti tersebut serta keterangan saksi telah dikemukakan dan dipertimbangkan dalam Konvensi, karenanya bukti-bukti dalam konvensi yang relevan dengan reconvensi harus dianggap telah dimuat pula dalam reconvensi ini sedangkan mengenai materilnya akan dipertimbangkan dalam reconvensi ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan Penggugat dalam gugatan reconvensinya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana akan diuraikan di bawah;

Menimbang, bahwa dalam gugatan reconvensi ini Penggugat mengemukakan dalil-dalil yang ternyata telah muncul dan dipertimbangkan pula oleh Majelis Hakim dalam Konvensi, oleh karenanya dalil-dalil yang telah dipertimbangkan dalam konvensi harus dianggap telah dipertimbangkan pula dalam reconvensi ini, dan dalam reconvensi ini yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim adalah dalil-dalil yang mempunyai keterkaitan erat dengan tuntutan reconvensi dari Penggugat reconvensi dengan sistematika pertimbangan sebagaimana akan diuraikan selanjutnya;



## Tentang Gugatan Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Penggugat tentang nafkah terutang/nafkah lampau sejak Desember 2021 sampai dengan November 2022 (12 bulan) yaitu sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya Dalam Rekonvensi telah menolak tuntutan nafkah lampau/terutang yang diajukan oleh Penggugat tersebut karena Tergugatlah yang pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, Penggugat di persidangan tidak mengajukan bukti surat dan saksi yang menunjukkan bahwa Tergugat telah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama 12 bulan, serta tidak ada bukti yang dapat menunjukkan berapa penghasilan Tergugat yang berprofesi sebagai Karyawan setiap bulan, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat memang tidak dapat membuktikan tentang tidak adanya nafkah lampau dari Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak dapat membuktikan gugatan nafkah lampaunya, namun berdasarkan Pasal 80 juncto Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban menanggung nafkah, kiswah, tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri, sesuai dengan penghasilannya, sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya, dan gugur apabila istri nusyuz, yakni tidak mau melaksanakan kewajibannya untuk berbakti kepada suami dalam hal yang dibenarkan oleh islam, kecuali dengan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa terhitung mulai Oktober 2021 sampai saat diajukan perkara ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah serta di antara keduanya sudah tidak menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai suami-isteri, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat membawa anaknya yang masih dibawah umur, sedangkan selama itu Tergugat tidak pernah datang mengunjunginya, dihubungkan dengan Pengakuan Tergugat, Tergugat memang tidak pernah datang menjenguk Penggugat dan anaknya karena Tergugat sibuk bekerja di perusahaan, sehingga tidak lagi memberikan nafkah sehari-hari sebagaimana harusnya kewajiban seorang suami terhadap istrinya, dikuatkan pula oleh keterangan saksi dari Penggugat dan saksi pertama

Halaman 30 dari 38 halaman Putusan No.372/Pdt.G/2022/PA.Llk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat yang pada intinya keduanya mengetahui bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama, dan selama pisah rumah tersebut, Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat, Majelis Hakim menilai Penggugat telah mampu membuktikan adanya kelalaian Tergugat untuk menafkahi Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tentang nafkah lampau patut dikabulkan dengan jumlah sebagaimana akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, dalam menentukan besaran nafkah lampau yang harus ditunaikan oleh Tergugat selaku suami kepada Penggugat selaku isteri, Majelis Hakim akan berpatokan kepada kepantasan dan kewajaran serta kemampuan Tergugat mengingat dalam persidangan pun, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, Penggugat tidak mampu membuktikan berapa penghasilan Tergugat per bulan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan nominal nafkah lampau Tergugat kepada Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kebutuhan riil Penggugat saat ini dengan mengambil alih pendapat Badan Pusat Statistik xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, untuk mengetahui kebutuhan minimum per kapita/bulan di xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pada Bulan Maret 2021, dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan keterangan saksi Penggugat yang mengetahui mengetahui Tergugat bekerja sebagai Karyawan, keterangan satu orang saksi Penggugat dihubungkan dengan pengakuan Tergugat dan keterangan 2 (dua) orang saksi dari Tergugat, masing masing menerangkan mengetahui Tergugat bekerja sebagai Karyawan, saksi pertama mengetahui jumlah penghasilan Tergugat per-bulannya adalah Rp3.700.000,00, dikurangi cicilan motor sejumlah Rp575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)/ bulan yang masih harus diselesaikan dalam 7 bulan lagi, kemudian cicilan Hp sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah)/bulan yang masih harus diselesaikan dalam 6 bulan lagi, sehingga Pemohon hanya mempunyai sisa penghasilan sejumlah Rp1.825.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) per-bulan, sedangkan saksi kedua Tergugat menyatakan tidak tahu jumlah penghasilan Tergugat maupun hutang-hutang yang dimiliki Tergugat, dihubungkan pula dengan bukti P-3 (slip



gaji Tergugat), maka Menurut Majelis Hakim benar Tergugat adalah seorang Karyawan yang memiliki penghasilan tetap per-bulan, karenanya dianggap wajar, pantas dan memenuhi rasa keadilan apabila Tergugat yang berprofesi sebagai Karyawan dihukum untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan x 12 bulan = Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas pemberian nafkah lampau dari Tergugat kepada Penggugat tersebut, sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017, maka pembayaran tersebut harus dilakukan oleh Tergugat paling lambat sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut pendapat Majelis Hakim tuntutan Penggugat terkait tuntutan nafkah lampau dikabulkan dengan jumlah/jenis sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

#### **Tentang Gugatan Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah (3 bulan), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (b), Pasal 150, Pasal 151 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, isteri yang dijatuhi talak oleh suaminya, dan isteri tersebut tidak telah dijatuhi talak ba'in dan/atau tidak berbuat nusyuz, dalam tenggang waktu 3 (tiga) kali suci atau 3 (tiga) bulan atau masa iddah, bekas suami berhak melakukan rujuk kepada bekas isterinya, oleh karenanya dalam masa iddah tersebut bekas isteri wajib menjaga dirinya, tidak boleh menerima pinangan dan tidak boleh menikah dengan pria lain, sehingga sebagai konsekuensi adanya masa iddah bagi bekas isteri tersebut bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (b), Pasal 150, Pasal 151 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 dan



Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 23 Desember 2004, bekas suami (dalam hal ini Tergugat) sesuai kemampuannya berkewajiban memberikan nafkah selama masa iddah kepada bekas isteri (dalam hal ini Penggugat);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Penggugat/Termohon (istri) tidak terbukti dalam keadaan nusyuz, maka sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (b), Pasal 150, Pasal 151 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, isteri yang dijatuhi talak oleh suaminya, Penggugat berhak atas nafkah iddah dari Tergugat selaku bekas suami;

Menimbang, bahwa Tergugat berprofesi sebagai karyawan, akan tetapi Penggugat melalui bukti-bukti yang diajukannya, baik surat maupun saksi, tidak mampu membuktikan berapa penghasilan Tergugat setiap bulan, akan tetapi oleh karena pemberian nafkah iddah dari Tergugat kepada Penggugat merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan besaran nafkah iddah yang harus dibayar Tergugat sesuai kelayakan dan kesanggupannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim adalah wajar, pantas dan memenuhi rasa keadilan apabila Pemohon memberikan nafkah iddah kepada Termohon selama masa iddah/tiga bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian atas pemberian nafkah iddah dari Tergugat kepada Penggugat tersebut, sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka pembayaran tersebut harus dilakukan oleh Tergugat sekaligus sesaat sebelum ikrar talak dijatuhkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut pendapat Majelis Hakim tuntutan Penggugat terkait tuntutan nafkah iddah patut dikabulkan dengan jumlah/jenis sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;



### **Nafkah gugatan Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa terkait gugatan tentang biaya pengasuhan anak yang bernama Zakeysyah Queenby Mokoagow binti Sopian Mokoagow usia 2 (dua) tahun sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat agar Tergugat memberikan biaya nafkah untuk anak bernama Zakeysyah Queenby Mokoagow binti Sopian Mokoagow usia 2 (dua) tahun sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, Tergugat dalam jawabannya menyatakan sanggup untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut namun dengan nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat berprofesi sebagai karyawan, akan tetapi Penggugat melalui bukti-bukti yang diajukannya, baik surat maupun saksi, tidak mampu membuktikan berapa penghasilan Tergugat setiap bulan, akan tetapi berdasarkan dari bukti T-1 yang diakui Tergugat di persidangan, telah nyata-nyata terbukti bahwa anak yang bernama Zakeysyah Queenby Mokoagow binti Sopian Mokoagow usia 2 (dua) tahun, adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat pula menyatakan sanggup memberikan nafkah kepada anak tersebut dengan jumlah sesuai kemampuan Tergugat, atas tuntutan nafkah anak yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 huruf c Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, anak mempunyai hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan untuk terpenuhinya hak anak itu sudah barang tentu diperlukan biaya yang harus dipenuhi oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian, sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (d) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 105 huruf c dan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, maka ayah adalah orang yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau dewasa, dan



bilamana ayah tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut bertanggung jawab untuk memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim adalah layak dan memenuhi rasa keadilan apabila Tergugat dihukum membayar biaya pemeliharaan dan pengurusan anak bernama Zakeysyah Queenby Mokoagow binti Sopian Mokoagow usia 2 (dua) tahun sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang harus dibayar melalui Penggugat sampai anak tersebut berusia dewasa dan mampu mandiri;

Menimbang, bahwa seiring berjalannya waktu, harga-harga kebutuhan sandang pangan selalu meningkat, biaya pendidikan dan biaya kesehatan adalah fluktuatif maka sesuai SEMA RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi pengadilan, secara khusus untuk rumusan hukum Kamar Agama angka 14, maka nafkah anak sejumlah tersebut diatas setiap tahunnya wajib ditambah oleh Tergugat sejumlah 10% di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mampu mandiri;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, tuntutan Penggugat terkait nafkah anak patut untuk dikabulkan dengan jumlah sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dengan merumuskan dalam satu amar sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini harus dinyatakan dikesampingkan;

#### **Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, harus dinyatakan dikesampingkan;



Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Lolak;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 13 Desember 2022 tentang pengasuhan anak yang bernama Zakeysyah Queenby Mokoagow binti Sopian Mokoagow usia 2 (dua) tahun diserahkan hak asuhnya kepada Termohon;

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah lampau (madhiyah) kepada Penggugat sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), yang harus dibayarkan sekaligus sesaat sebelum ikrar talak dijatuhkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah Iddah kepada Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang harus dibayarkan sekaligus sesaat sebelum ikrar talak dijatuhkan;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang harus dibayarkan sekaligus sesaat sebelum ikrar talak dijatuhkan;
5. Menghukum Tergugat selaku ayah untuk memberikan kepada Penggugat selaku ibu biaya pemeliharaan dan pengasuhan anak yang bernama Zakeysyah Queenby Mokoagow binti Sopian Mokoagow usia 2 (dua) tahun sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan atau kenaikan 10 % (sepuluh prosen) setiap tahun sampai dengan anak tersebut dewasa atau mampu mandiri, yang untuk bulan pertama diserahkan sesaat sebelum ikrar talak dijatuhkan;

Halaman 36 dari 38 halaman Putusan No.372/Pdt.G/2022/PA.Llk



6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari ini, Rabu, tanggal 28 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh kami Nur Ali Renhoat, S.Ag.,M.H, sebagai Ketua Majelis, Binti Nur Mudawamah, S.H.I. dan Alfian Muhammady,S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Siti Masita Korompot, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

**Nur Ali Renhoat, S.Ag.,M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Roiha Mahmudah S.H.I.**

**Binti Nur Mudawamah, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Siti Masita Korompot, S.H.,M.H**

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	900.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00

Halaman 37 dari 38 halaman Putusan No.372/Pdt.G/2022/PA.Llk



6. Biaya Materai : Rp 10.000,00  
Jumlah : Rp 1.045.000,00  
Terbilang : (satu juta empat puluh lima ribu rupiah)